

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA MENURUT UNDANG-UNDANG
APARATUR SIPIL NEGARA**

***LEGAL PROTECTION OF GOVERNMENT OFFICERS WITH WORK
AGREEMENTS ACCORDING TO STATE CIVIL SERVANT***

Aisyah Dinda Karina

Universitas Karya Husada, Jl. Kopol R. Soekanto no. 46, Sambiroto, Semarang, Indonesia
aisyah@unkaha.ac.id

ABSTRAK

Masalah perlindungan hukum merupakan sebuah hal yang krusial kaitannya dengan hubungan kerja dalam hal ini antara PPPK dengan Pemerintah. Hubungan tersebut timbul hak dan kewajiban dari para pihak yang perlu dipenuhi sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara PPPK dengan Pemerintah. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Kemudian data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap PPPK menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara belum dapat secara penuh diberikan. Terkait ketentuan yang mengatur tentang PPPK, maka dirasa belum memberikan perlindungan hukum secara penuh. Praktek perlindungan hukum terkait PPPK belum sesuai dan masih terdapat kelemahan-kelemahan yakni dalam pemberian perlindungan yang berupa jaminan-jaminan masih bersifat represif, perjanjian kerja yang merupakan dasar dari hubungan hukum antara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sama sekali tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pengaturan secara ideal terkait perlindungan hukum PPPK setidaknya mencakup tiga jenis perlindungan kerja yaitu: perlindungan sosial; perlindungan teknis; perlindungan ekonomis.

Kata Kunci: perlindungan hukum; pegawai pemerintah; perjanjian kerja.

ABSTRACT

The issue of legal protection is a crucial thing related to work relations in this case between PPPK and the Government. The relationship arises the rights and obligations of the parties that need to be fulfilled so as to create a harmonious relationship between PPPK and the Government. The approach method used is an empirical juridical approach with descriptive analytical research specifications. Then the data were analyzed using qualitative descriptive methods. The results of this study are that legal protection against PPPK according to Law Number 5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus has not been fully granted. Regarding the provisions governing PPPK, it is felt that it has not provided full legal protection. Legal protection practices related to first aid are not yet in line and there are still weaknesses, namely in the provision of protection in the form of guarantees that are still repressive, work agreements which are the basis of legal relations between Government Employees and Employment Agreements (PPPK) are not at all regulated in the Law. Law Number 5 Year 2014 concerning State Civil Apparatus. The ideal arrangement regarding first aid protection law includes at least three types of work protection, namely: social protection; technical protection; economic protection.

Keywords: legal protection; government employees; work agreements.



A. Pendahuluan

Aparatur Sipil Negara merupakan sarana yang sangat penting dalam mencapai tujuan negara, sebagaimana yang tercantum dalam dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Alinea ke-IV). Tujuan tersebut antara lain adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tujuan pembangunan nasional adalah untuk membentuk satu masyarakat adil dan makmur, seimbang materiil dan spiritualnya berdasarkan Pancasila dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelancaran pelaksanaan pemerintah dan pembangunan nasional, terutama sekali tergantung pada kesempurnaan Aparatur Sipil Negara. Pentingnya peran Aparatur Sipil Negara ini tidak terlepas dari diberikannya perlindungan hukum dan kepastian hukum yang diberikan oleh Pemerintah bagi Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugasnya. Oleh sebab itu, Pemerintah telah berupaya sungguh-sungguh untuk merumuskannya dalam suatu kerangka perundang-undangan tentang kepegawaian yang semakin lama bertambah sempurna.¹

Penerimaan calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dilakukan oleh Instansi Pemerintah melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan Instansi Pemerintah, dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan tersebut berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu. Mengenai pengangkatan PPPK ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Secara yuridis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur mengenai hak-hak yang di dapat oleh PPPK, hak tersebut meliputi hak mendapatkan gaji dan tunjangan, hak untuk mendapatkan kesempatan dalam pengembangan kompetensi, hak pemberian penghargaan dan hak atas perlindungan hukum bagi PPPK. Selain itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juga mengatur mengenai penegakan disiplin bagi PPPK dan mengenai pemutusan hubungan kerja antara instansi pemerintah dengan PPPK.

Salah satu hak PPPK terkait penggajian dan tunjangan yang telah disebutkan tersebut belum seluruhnya terpenuhi, bahkan masih ada PPPK yang mendapatkan gaji namun tidak mendapat tunjangan seperti yang terdapat pada Pasal 101 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara telah menginstruksikan untuk ditetapkannya peraturan pelaksana dari Undang-

¹ Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 56.

Undang ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan, artinya paling lama sejak tahun 2016 harus ditetapkan peraturan pelaksana dari undang-undang ini. Kenyataannya, pada tahun 2018 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Manajemen PPPK) yang didalamnya membahas lebih jelas tentang penggajian, disiplin PPPK, serta hak dan kewajiban PPPK.

Peraturan Pemerintah tersebut pada hakikatnya bertujuan sebagai sebuah bentuk usaha dari pemerintah guna memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat, termasuk didalamnya pemberi kerja dan pekerja. Menurut Sudikno Mertokusumo, yang disebut dengan perlindungan hukum yakni perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap hak dan kewajiban subyek-subyek hukum, sehingga kepentingan dari satu pihak tidak melanggar kepentingan dari pihak lain.²

Persoalan yang dihadapi PPPK adalah adanya beban kerja yang sama dengan PNS, bahkan ada yang merasa beban kerja lebih berat, akan tetapi perlakuan yang didapatkan berbeda. Perbedaan mendasar yang mencolok yaitu diterimanya fasilitas perlindungan pensiun bagi PNS, sedangkan PPPK tidak mendapatkannya. Masa waktu mengisi jabatan yang berbeda pula, PPPK mengisi jabatan sesuai dengan kebutuhan yang diformalisasi melalui kontrak kerja tertentu, serta hak perlindungan pensiun tidak diterima oleh PPPK, sedangkan PNS mendapatkan tunjangan pensiun. Sehingga, diharapkan adanya peraturan yang tegas dalam mengatur mulai dari penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, hak dan kewajiban, gaji dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, serta perlindungan akan diberikan kepada PPPK, tidak hanya itu saja diharapkan adanya peraturan untuk mengatur secara jelas perlindungan PPPK.

Masalah perlindungan hukum merupakan sebuah hal yang krusial kaitannya dengan hubungan kerja dalam hal ini antara PPPK dengan Pemerintah. Hubungan tersebut timbul hak dan kewajiban dari para pihak yang perlu dipenuhi sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara PPPK dengan Pemerintah. Sehingga, adanya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Manajemen PPPK) diharapkan dapat melindungi PPPK.

Literatur ilmu hukum sering menemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan dan kekuasaan

² Mertokusumo, S. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm 101.

sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah.”³ Secara penggunaan bahasa (etimologi) kewenangan berasal dari kata “wewenang” yang berarti hak dan kekuasaan untuk bertindak, sedangkan kata “kewenangan” berarti hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan suatu tindakan yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pada Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menerangkan bahwa kewenangan merupakan kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.

Pengertian perlindungan hukum dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik secara fisik maupun secara mental. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat mereka nikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.⁴

Permasalahan yang akan dijawab dalam tulisan ini adalah (1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap PPPK menurut undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara? (2) Bagaimana praktek perlindungan hukum terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara? (3) Bagaimana pengaturan secara ideal terkait perlindungan hukum PPPK?

Gap Analisis dari Penelitian yang berjudul “Analisis Terhadap Status Hukum Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara” yang disusun oleh Ince

³ Mariam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm

⁴ Ridwan, *Kedudukan Hukum Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Instansi Pemerintah*. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS*. Vol, 7, No, 2. (2013). hlm 15.

Nurrafa Arfiani. Penelitian ini menjelaskan bahwa secara khusus, Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak tunduk pada pengaturan tentang perjanjian kerja yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara sudah memberikan pengaturan secara khusus terkait Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Secara umum, Pengaturan tentang Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tetap tunduk pada pengaturan Burgerlijk Wetboek (BW)/ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), terutama yang menyangkut tentang syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 Burgerlijk Wetboek (BW)/ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).⁵

B. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara. Data sekunder dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan studi kepustakaan. Metode analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif.

C. Hasil dan Pembahasan

Berbicara perlindungan hukum, maka dengan adanya beberapa perbedaan yang mengatur PPPK dan PNS, maka perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada PPPK, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara belum dapat secara penuh diberikan. Apabila melihat upaya pemerintah dalam merubah paradigma undang-undang tentang kepegawaian, yang mana tenaga honorer dihapuskan dan muncul PPPK, maka hal tersebut memang dikatakan dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang ingin mengabdikan menjadi aparatur negara.

⁵ Ince Nuraffa, Analisis Terhadap Status Hukum Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, *Jurnal Universitas Tadulako Palu*. (2015). hlm 15.

Mengenai perlindungan hukum terhadap PPPK seharusnya sesuai dengan aturannya yaitu Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen PPPK. Peraturan baru tentang manajemen PPPK yang berlaku sejak tanggal 28 November 2018 tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup para pegawai honorer yang bekerja di badan pemerintahan. Peraturan tersebut baru diterapkan pada pengadaan tahun 2019. Pada tahun 2018 belum ada istilah PPPK dan istilah yang digunakan adalah pegawai non PNS. PPPK ada pengadaan pada tahun 2019 ini, itupun hanya difokuskan untuk mantan tenaga honorer kategori 2 yang ada dibidang tenaga pendidikan, kesehatan dan penyuluh pertanian .

PPPK diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah. Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap PPPK yang ada di salah satu instansi pemerintah sebelum adanya peraturan baru mengenai manajemen PPPK adalah adanya jaminan kesehatan dan kecelakaan kerja. Di lingkungan Dinas Kesehatan tersebut memberikan perlindungan hukum yang terdiri dari jaminan berupa jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja. Adapun jaminan kesehatan sebanyak 3% ditanggung dinas kesehatan dan 2% ditanggung oleh pegawai itu sendiri.

Ketentuan yang mengatur tentang PPPK dirasa belum memberikan perlindungan hukum secara penuh. Terkait dengan perlindungan hukum, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Subjek hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapatkan perlindungan hukum. Oleh karena itu, mestinya pemerintah memberikan hak PPPK sesuai dengan peraturan yang berlaku agar nantinya tidak menimbulkan permasalahan atau sengketa. Pada dasarnya, prinsip perlindungan hukum bagi rakyat dari Pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia.

Terkait pengangkatan PPPK menjadi PNS tidak serta merta, seperti halnya Tenaga Honorer yang dapat diangkat menjadi PNS, hal ini seperti yang diatur pada Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 dinyatakan bahwa PPPK tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS dan Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 diatur bahwa, untuk diangkat menjadi calon PNS, PPPK harus

mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi calon PNS dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Semestinya untuk memicu kinerja di lingkungan aparatur negara dalam melaksanakan pelayanan publik dan sekaligus untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum mengenai posisi PPPK maka seyakinyapemerintah menghargai pengabdian PPPK, terlebih apabila bagi PPPK yang memiliki masa kerja bertahun-tahun lamanya melalui perpanjangan. Maka perlu setidaknya diberikan kesempatan berdasarkan sistem dan jalur khusus yang tentunya diadakan dengan transparan dan akuntabel untuk mengangkat PPPK menjadi PNS melalui seleksi dengan tes tertentu.

Perlindungan hukum terkait dengan kepastian hukum mengenai manajemen PPPK juga masih menunggu terbitnya RPP tentang manajemen PPPK, seperti yang diatur dalam Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 sampai dengan Pasal 106 diatur dalam Peraturan Pemerintah. Perlindungan hukum harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum, karena dalam mewujudkan kepastian hukum itu sendiri salah satunya adalah dari adanya peraturan yang berfungsi untuk memberikan kepastian atas kedudukan, hak dan kewajiban. Selain itu salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan atau pengayoman kepada masyarakat.

Aparatur Sipil Negara merupakan suatu profesi yang terhormat di Negara yang kita cintai ini. dan Pemerintah telah menuangkan dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Profesi ASN tersebut hanya berlaku bagi PNS dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Dalam UU ASN tidak menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan pengertian Profesi tetapi dalam beberapa referensi dapatlah dijelaskan secara singkat bahwa yang dimaksudkan dengan profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut pendidikan dan pelatihan bagi pelakunya. Profesi punya aturan yang harus dipenuhi sebagai suatu ketentuan, sedangkan kebalikannya, pekerjaan tidak memiliki aturan yang rumit seperti itu. Pelakunya harus mempunyai sikap profesionalisme dalam menjalankan tugasnya.

Masalah-masalah yang ada terkait pegawai tidak tetap di birokrasi menjadi hal yang sudah lama berlangsung. Pemerintah melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 berupaya melakukan pengaturan ulang mengenai pegawai tidak tetap atau PPPK ini. UU tersebut mengatur mengenai manajemen PPPK yang selanjutnya dapat

dijadikan landasan hukum dalam mengelola dan menata PPPK yang nantinya dapat berkontribusi di dalam keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi. Praktek perlindungan hukum PPPK khususnya di Semarang belum sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena peraturan pelaksana untuk PPPK baru saja disahkan dan belum ada sosialisasi terkait peraturan yang baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018. Untuk beberapa jaminan sudah diberikan untuk pegawai kontrak di lingkup Dinas Kesehatan Kota Semarang. Misal, jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja.

Praktek perlindungan hukum terkait PPPK belum sesuai karena terkendala masih barunya peraturan pemerintah tentang manajemen PPPK dan keluarnya peraturan Kemenpan RB Nomor B/223/PP3K/M.SM.01.00/2019 tentang pengadaan PPPK yang sangat mendadak yang membuat BKD kurang maksimal dalam persiapan.

Di dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa “PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan”. Pengadaan PPPK memiliki tujuan yaitu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Mendasarkan pada tujuan adanya PPPK, seyogyanya rumusan norma di dalam draft Rancangan Peraturan Pemerintah tentang PPPK yang merupakan operasionalisasi dari Pasal 1 angka 4 tersebut tidak hanya terbatas pada jabatan fungsional tertentu saja, kecuali jabatan yang secara jelas dibatasi hanya untuk PNS seperti jabatan pimpinan tinggi pratama sebagaimana diatur dalam Pasal 84. Karena pada prinsipnya selama memang instansi pemerintahan benar-benar membutuhkan tenaga PPPK dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan, maka undang-undang tersebut telah memberikan jaminan bagi instansi pemerintahan tersebut untuk merekrut tenaga PPPK. Namun demikian proses perekrutan harus tetap mengikuti prosedur dan persyaratan yang berlaku di dalam manajemen PPPK.

Perlindungan hukum dalam konteks hukum administrasi negara merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam

rangka menegakkan Peraturan Hukum. Perlindungan hukum dalam bidang publik tidak sekedar diberikan dalam bidang keperdataan saja.

Pada bidang publik perlindungan terhadap warga negara diberikan bila sikap tindak administrasi negara itu menimbulkan kerugian terhadapnya, sedangkan perlindungan terhadap administrasi negara itu sendiri dilakukan terhadap sikap tindaknya yang dengan baik dan benar menurut hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Keberadaan asas-asas umum pemerintahan yang layak memiliki peranan penting sehubungan dengan adanya langkah mundur pembuatan undang-undang, yang memberikan kewenangan kepada administrasi negara membuat peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara telah memberikan perlindungan hukum bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja melalui pemberian hak-hak bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hak-hak tersebut yakni pemberian gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi.

Perlindungan yang diterima oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mencakup pemberian jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara terdapat kelemahan dalam pemberian perlindungan yang berupa jaminan-jaminan masih bersifat represif yaitu suatu pengendalian yang dilakukan setelah terjadi pelanggaran dan belum bersifat pencegahan agar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terhindar dari kecelakaan kerja. Kelemahan kedua berkaitan dengan perjanjian kerja yang merupakan dasar dari hubungan hukum antara Pemerintah dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sama sekali tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 maupun pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018.

Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak Pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diserahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah. Menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan Pemerintah yang bersifat preventif dan represif.⁶

⁶ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hal 52.

Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan Pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang responsif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya dilembaga peradilan.⁷ Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep universal, dalam arti dianut dan diterapkan oleh setiap negara yang mengedepankan diri sebagai negara hukum. Namun, seperti disebutkan Paulus Lotulung, masing-masing negara mempunyai cara dan mekanismenya sendiri tentang bagaimana mewujudkan perlindungan hukum tersebut, dan juga sampai seberapa jauh perlindungan itu diberikan.

D. Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap PPPK menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara belum dapat secara penuh diberikan. Terkait ketentuan yang mengatur tentang PPPK, maka dirasa belum memberikan perlindungan hukum secara penuh oleh karena itu pemerintah menerbitkan peraturan baru terkait manajemen PPPK yang baru yaitu PP Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen PPPK dengan adanya peraturan tersebut, PPPK hanya sebagai pegawai kontrak dengan minimal kontrak satu tahun dan dapat diperpanjang kontrak kerjanya apabila kinerja dari PPPK itu sendiri baik. Bentuk perlindungan hukum terhadap PPPK yang ada pada instansi pemerintah adalah adanya jaminan kesehatan dan kecelakaan kerja. Apabila melihat upaya pemerintah dalam merubah paradigma undang-undang tentang kepegawaian, yang mana tenaga honorer dihapuskan dan muncul PPPK, maka hal tersebut memang dikatakan dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang ingin mengabdikan menjadi aparatur negara.

Praktek perlindungan hukum terkait PPPK belum sesuai dan masih terdapat kelemahan-kelemahan yakni dalam pemberian perlindungan yang berupa jaminan-jaminan masih bersifat represif, belum bersifat pencegahan agar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terhindar dari kecelakaan kerja. Kelemahan yang kedua berkaitan dengan perjanjian kerja yang merupakan dasar dari hubungan hukum antara

⁷ M Alfons, *Implentasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Prespektif Hak kekayaan Intelektual*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2010), hlm 3.

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sama sekali tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Pengaturan secara ideal terkait perlindungan hukum PPPK setidaknya mencakup tiga jenis perlindungan kerja yaitu: perlindungan sosial; perlindungan teknis; perlindungan ekonomis. Pengaturan yang ideal sudah ada yaitu adanya Peraturan Pemerintah tentang PPPK namun dalam pelaksanaannya harus lebih ditegaskan.

Daftar Pustaka

Buku:

Alfons, M.(2010), *Implentasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Prespektif Hak kekayaan Intelektual*, Malang: Universitas Brawijaya.

Budiharjo, M.(2009), *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Elsi, A.(2007), *Hukum Dalam Ekonomi*, Jakarta: PT Grasindo.

Hadjon, Philipus.M. (1987), *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu.

Mertokusumo,S. (2006), *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty.

Raharjo, S.(2007), *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Shidarta, (2006), *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT Grasindo.

Tjandra, R.(2008), *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Jurnal:

Mahaputra, Akbar Bram., Wairocana, I Gusti Ngurah., & Satyawati, Ni Gusti Ayu Dyah., (2015), Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Dalam Formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, *Jurnal Kertha Negara*, Volume 03, Nomor 02. PP10-11

Saputro, Dicky A., Sudarsono, dan Efendi, Lutfi.,(2014),Kedudukan dan Perlindungan Hukum Tenaga Honorer Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, *Jurnal*, Universitas Brawijaya Malang. P12

Arfiani, Ince Nuraffa., (2015), Analisis Terhadap Status Hukum Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara,*JurnalUniversitas Tadulako Palu*. P15

- Ridwan. (2013). Kedudukan Hukum Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Instansi Pemerintah. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS* Vol. 7, No. 2, November 2013. P15
- Zimneva, Svetlana & Chumakova, Anna, (2015), Legal Regulation of Civil Servants in Russia and Germany Receiving Gifts, *Russian Law Journal* Volume III (2015) Issue 3. P101
- MacDonnell, Vanessa, (2015), *The Civil Servant's Role In The Implementation Of Constitutional Rights*, I-CON 13 (2015), PP383–406.